

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-017/REK/UPM/I/2024

Tentang

**Pengangkatan Tim Satuan Tugas
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
Di Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang :**
1. Bahwa Universitas Paramadina memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan segenap civitas academica.
 2. Bahwa Universitas Paramadina perlu mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) agar tercipta suasana yang aman bagi segenap civitas academica.
 3. Bahwa dalam implementasinya dibutuhkan satuan tugas (satgas) yang berkompeten berdasarkan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS),
 4. Bahwa Panitia Seleksi Satuan Tugas PPKS telah menyelesaikan tugasnya untuk melakukan seleksi anggota tim satuan tugas PPKS,
 5. Bahwa agar Tim Satuan Tugas PPKS dapat melakukan aktivitasnya, maka pengesahannya membutuhkan Surat Keputusan yang disahkan oleh Rektor.

- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
 2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henry Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022; jo. No. 07 tanggal 7 Juni 2023);
 3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina;
 4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
 5. Surat Keputusan Rektor No. SK-43D/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Mahasiswa;
 6. Surat Keputusan Rektor No. SK-008/RE/UPM/II/13 tentang Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis di Universitas Paramadina;
 7. Surat Rekomendasi Ketua Panitia Tim Pansel PPKS No. SR-001/Pansel PPKS/UPM/I/2024 tanggal 22 Januari 2024

- Memperhatikan :**
1. Rapat Koordinasi Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan kampus tanggal 16 Januari 2024;
 2. Hasil wawancara seleksi tim PPKS pada tanggal 22 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Paramadina

JABATAN	NAMA
KETUA	Tia Rahmania, M.Psi, Psikolog
SEKRETARIS	Muhammad Zakaria, S.Pd
ANGGOTA	Dr. Mohammad Subhi
	Heni Dwi Febriyanti, S.Pd
	Alia Rahmatulummah, S.Sos.
	Zaidra Biru Barlian, S.Sos
	Fitri Aisyah Mahdiyah
	Farah Nur Sabrina
	Wilna Liana Az Zahra

Kedua

- : Wewenang dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas adalah sebagai berikut:
- Membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
 - Melakukan survey Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;
 - Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pimpinan Perguruan Tinggi di awal bulan ketujuh setelah Satgas terbentuk;
 - Menindaklanjuti hasil survey dalam bentuk program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
 - Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
 - Melakukan berbagai kajian dan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan potensi setiap civitas akademik supaya mampu bersikap dan berperilaku untuk mengetahui, memahami, mencegah, dan menangani kekerasan seksual.
 - Menindaklanjuti laporan kejadian kekerasan seksual ;
 - Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila terdapat laporan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
 - Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
 - Mewakili Universitas Paramadina mengikuti berbagai kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di dalam maupun di luar kampus.

- Ketiga : Proses seleksi yang dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), menetapkan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang mulai bertugas 22 Januari 2024 hingga 22 Januari 2026.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Januari 2024
Universitas Paramadina
Rektor,


Prof. Didik J Rachbini, M.Sc., Ph.D
NIP 221005369

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Warek
2. Dekanat
3. Yang bersangkutan
4. Arsip